



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopriadi Pgl. Buyuang Alias Potok Ayam Bin Maloha Alm
2. Tempat lahir : Alang Sungkai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang
Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 118.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopriadi Pgl. Buyuang Alias Potok Ayam Bin Maloha (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopriadi Pgl. Buyuang Alias Potok Ayam Bin Maloha (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Nopriadi Pgl. Buyuang Alias Potok Ayam Bin Maloha (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Rabu Tanggal 02 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di halaman depan rumah Miham Pgl. Miham Binti Ambi (alm) (selanjutnya disebut Korban) yang terletak di Kampung Sikabu Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bermula ketika Korban beradu mulut dengan istri Terdakwa yaitu saksi Triayunita Pgl. Tria terkait permasalahan hutang. Terdakwa yang sedang berdiri di teras rumahnya yang berada di sebelah rumah Korban pun mendengar hal tersebut kemudian merasa tidak senang lalu mengucapkan kata-kata kotor sambil menyebut nama Korban. Korban yang mendengar hal tersebut lalu menjawab ucapan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Korban tidak memiliki maksud untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa. Atas jawaban Korban tersebut Terdakwa kemudian langsung berlari menuju rumah Korban dan sesampainya di teras rumah Korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan nya dengan jari dikepal nya dan meninju kepala belakang Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Korban terjatuh ke tanah sehingga tangan kanan Korban tergores terkena tanah yang ada bebatuannya dan menyebabkan gigi palsu Korban lepas. Kemudian ketika Korban berusaha untuk duduk Terdakwa langsung menarik/menjambak rambut Korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan Korban merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala. Kemudian setelah Korban berhasil duduk Terdakwa kembali meninju kepala belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan nya. Setelah itu saksi Si Os Pgl. Si Os yang melihat kejadian tersebut langsung berlari ke luar rumah dan mencoba untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa menggunakan papan pagar yang berada di sekitar halaman rumah saksi namun berhasil ditepis oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Si Os Pgl. Si Os dengan cara menampar kepala bagian kiri saksi menggunakan tangan kanan nya. Setelah kejadian tersebut kemudian warga datang dan membawa Terdakwa ke dalam rumahnya sedangkan Korban dibawa ke Puskesmas untuk diobati;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Revertum dari UPT. PUSKESMAS AIR HAJI Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 345/rhs Tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lila Sari NIP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198502022014072001, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik
2. Terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri bagian tengah dengan ukuran panjang $\pm 0,5$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm.
3. Terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran $1,5$ cm x $0,5$ cm, ± 3 cm dari siku kanan. Setelah itu Os diperbolehkan pulang karena keadaan umum baik, lalu Os datang kembali sekitar pukul 18.30 WIB dengan keluhan muntah satu kali di rumah, lalu Os dirawat di Puskesmas pada tanggal 03 September 2020 dan Os pulang dengan keadaan umum baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Miham Pgl. Miham Binti Ambi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri dan orang tua saksi yaitu saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut diawali dengan adanya adu mulut atau cekcok antara saksi dengan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada saksi;
- Bahwa keributan antara saksi dengan kakak sepupu saksi atau isteri Terdakwa tersebut terjadi karena masalah keluarga yang sudah lama;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada bagian belakang kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga memukul ibu saksi yaitu saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan jari dikepal atau meninju bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai saksi terjatuh ke tanah, yang mengakibatkan tangan kanan saksi tergores terkena tanah yang ada bebatuannya dan gigi palsu yang saksi gunakan terlepas, setelah itu saksi berusaha duduk dan Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi dengan tangan kanannya, setelah saksi duduk, Terdakwa memukul/meninju dengan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul ibu saksi yaitu saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) dengan cara menampar kepala bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi berdarah karena tangan kanan saksi tergores pada saat jatuh ke tanah yang ada bebatuannya, gigi palsu saksi copot dan kepala bagian belakang saksi terasa sakit dan bengkak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi juga dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena ada yang meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan kalau seandainya Terdakwa ada meminta maaf maka perkaranya tidak akan sampai ke persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri dan anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa memukul anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham sampai terjatuh/tersungkur ke atas tanah, oleh karena saksi tidak sanggup melihat kejadian itu maka saksi mengambil kayu pagar yang telah terlepas dari pagar dan memukul ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Terdakwa yang tujuannya supaya anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham jangan dipukul lagi namun Terdakwa malah menangkis kayu yang saksi gunakan tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian belakang kepala anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaganya;

- Bahwa Terdakwa juga memukul kepala saksi yang berbunyi seperti kelapa jatuh sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, saksi merasakan pusing sehingga saksi tidak tahu kalau cucu sedang digendong;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham karena awalnya anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham bertengkar dengan istri Terdakwa di dalam rumah sedangkan Terdakwa berada di warung, kemudian sepertinya istri Terdakwa mengadu kepada Terdakwa karena anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham mendengar Terdakwa berkata-kata kotor dengan menyebut-nyebut nama anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham dengan berdiri di teras rumahnya yang berada di sebelah rumah saksi, lalu anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham bertanya "mano laki kau?" (mana suami kamu), dijawab oleh istri Terdakwa "ngapo laki den bana" (mengapa suami saya betul), kemudian mendengarkan hal tersebut, Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah saksi dan sesampai di teras rumah terjadilah pertengkaran mulut dengan anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham dan terjadilah pemukulan terhadap anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi dan Terdakwa yang datang kerumah saksi;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan kalau seandainya ada permintaan maaf dari Terdakwa maka tidak akan terjadi sampai ke persidangan ini;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Triayunita Pgl. Tria Binti Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh suami saksi atau Terdakwa terhadap anak kakak ibu saksi yaitu saksi Miham Pgl. Miham;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi Miham Pgl. Miham yang beralamat di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi cekcok mulut dengan saksi Miham Pgl. Miham di rumahnya sedangkan Terdakwa lagi duduk di warung yang sebelumnya saksi suruh duduk di warung supaya tidak terdengar perkataan-perkataan dari saksi Miham Pgl. Miham;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi bersamaan dengan saksi ke rumah saksi Miham Pgl. Miham, Terdakwa yang mengejar saksi Miham Pgl. Miham di perkarangan depan rumahnya saksi Miham Pgl. Miham di dekat banda air;
- Bahwa saat itu saksi telah berusaha melarang Terdakwa memukul saksi Miham Pgl. Miham dengan mengejarnya namun tidak terkejar oleh saksi karena badannya besar.
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Miham Pgl. Miham karena Terdakwa sakit hati dengan saksi Miham Pgl. Miham karena saksi Miham Pgl. Miham mengatakan kepada orang lain waktu kelahiran anak pertama saksi dan Terdakwa jika uang untuk biaya melahirkan adalah uang pusaka;
- Bahwa akibat cerita tersebut Terdakwa merasa tersinggung sehingga saling menyakiti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Miham Pgl. Miham karena saling menyakiti hati masing-masing sehingga tidak ada memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Miham Pgl. Miham dan saksi Si Os Pgl. Si Os;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Miham Pgl. Miham yang beralamat di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula karena Terdakwa diejek-ejek setiap hari dengan mengatakan biaya persalinan anak Terdakwa tidak dibayar-bayar kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Miham Pgl. Miham;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi Miham Pgl. Miham sampai 2 (dua) kali dan memukul saksi Si Os Pgl. Si Os sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa semarah itu atau sampai memukul perempuan karena Terdakwa juga dipukul oleh saksi Si Os Pgl. Si Os menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah kena pukul sehingga tangan Terdakwa berdarah kena paku pada waktu itu dan istri Terdakwa mulutnya bengkak karena kena pukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

Visum Et Repertum No.345/rhs atas nama Miham Pgl Miham, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tertanggal 8 September 2021 serta ditandatangani oleh Dr. Lila Sari dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- Terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri bagian tengah dengan ukuran panjang $\pm 0,5$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm;
- Terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, ± 3 cm dari siku kanan;
- Setelah itu Os diperbolehkan pulang karena keadaan umum baik, lalu Os datang kembali sekitar pukul 18.30 WIB dengan keluhan muntah satu kali

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah, lalu Os dirawat di Puskesmas pada tanggal 03 September 2020 dan Os pulang dengan keadaan umum baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Miham Pgl. Miham yang beralamat di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan terjadinya adanya adu mulut atau cekcok antara saksi Miham Pgl. Miham dengan istri Terdakwa yaitu saksi Triayunita Pgl. Tria Binti Hamzah;
- Bahwa benar akibat adanya pertengkaran antara saksi Miham Pgl. Miham dengan istri Terdakwa yaitu saksi Triayunita Pgl. Tria Binti Hamzah membuat Terdakwa marah kemudian memukul saksi Miham Pgl. Miham dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan jari dikepal atau meninju bagian belakang kepala saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai saksi Miham Pgl. Miham terjatuh ke tanah, yang mengakibatkan tangan kanan saksi Miham Pgl. Miham tergores terkena tanah yang ada bebatuannya dan gigi palsu yang saksi Miham Pgl. Miham gunakan terlepas, setelah itu saksi Miham Pgl. Miham berusaha duduk dan Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi Miham Pgl. Miham dengan tangan kanannya, setelah saksi Miham Pgl. Miham duduk, Terdakwa memukul/meninju dengan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Miham Pgl. Miham berdarah karena tangan kanan saksi Miham Pgl. Miham tergores pada saat jatuh ke tanah yang ada bebatuannya, gigi palsu saksi Miham Pgl. Miham copot dan kepala bagian belakang saksi Miham Pgl. Miham terasa sakit dan bengkak;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Miham Pgl. Miham juga dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa benar saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) melihat Terdakwa memukul anak saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) yaitu saksi Miham Pgl. Miham sampai terjatuh/tersungkur ke atas tanah, oleh karena saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) tidak sanggup melihat kejadian itu maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn



saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) mengambil kayu pagar yang telah terlepas dari pagar dan memukul ke arah Terdakwa yang tujuannya supaya anak saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) yaitu saksi Miham Pgl. Miham jangan dipukul lagi namun Terdakwa malah menangkis kayu yang saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) gunakan tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) sebanyak 1 (satu) kali yang mana akibat dari pukulan Terdakwa, saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) merasakan pusing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Nopriadi Pgl. Buyuang Alias Potok Ayam Bin Maloha Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh ia Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang-orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang di maksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dimana kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi Miham Pgl. Miham yang beralamat di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan terjadinya adanya adu mulut atau cekcok antara saksi Miham Pgl. Miham dengan istri Terdakwa yaitu saksi Triayunita Pgl. Tria Binti Hamzah;

Bahwa, akibat adanya pertengkaran antara saksi Miham Pgl. Miham dengan istri Terdakwa yaitu saksi Triayunita Pgl. Tria Binti Hamzah membuat Terdakwa marah kemudian memukul saksi Miham Pgl. Miham dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan jari dikepal atau meninju bagian belakang kepala saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai saksi Miham Pgl. Miham terjatuh ke tanah, yang mengakibatkan tangan kanan saksi Miham Pgl. Miham tergores terkena tanah yang ada bebatuannya dan gigi palsu yang saksi Miham Pgl. Miham gunakan terlepas, setelah itu saksi Miham Pgl. Miham berusaha duduk dan Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi Miham Pgl. Miham dengan tangan kanannya, setelah saksi Miham Pgl. Miham duduk, Terdakwa memukul/meninju dengan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Miham Pgl. Miham berdarah karena tangan kanan saksi Miham Pgl. Miham tergores pada saat jatuh ke tanah yang ada bebatuannya, gigi palsu saksi Miham Pgl. Miham copot dan kepala bagian belakang saksi Miham Pgl.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miham terasa sakit dan bengkak serta saksi Miham Pgl. Miham juga dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;

Bahwa saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) melihat Terdakwa memukul anak saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) yaitu saksi Miham Pgl. Miham sampai terjatuh/tersungkur ke atas tanah, oleh karena saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) tidak sanggup melihat kejadian itu maka saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) mengambil kayu pagar yang telah terlepas dari pagar dan memukul ke arah Terdakwa yang tujuannya supaya anak saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) yaitu saksi Miham Pgl. Miham jangan dipukul lagi namun Terdakwa malah menangkis kayu yang saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) gunakan tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) sebanyak 1 (satu) kali yang mana akibat dari pukulan Terdakwa, saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) merasakan pusing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Miham Pgl. Miham sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Miham Pgl. Miham berdarah karena tangan kanan saksi Miham Pgl. Miham tergores pada saat jatuh ke tanah yang ada bebatuannya, gigi palsu saksi Miham Pgl. Miham copot dan kepala bagian belakang saksi Miham Pgl. Miham terasa sakit dan bengkak serta saksi Miham Pgl. Miham juga dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam serta mengakibatkan saksi Si Os Pgl. Si Os Binti Kuran (Alm) merasa pusing menunjukkan perbuatan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pnn



jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopriadi Pgl. Buyuang Alias Potok Ayam Bin Maloha Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

